



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
APLIKASI BAHAS LEGISLASI DI TANGAN SEKARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa harmonisasi terhadap rancangan pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan agar produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam proses harmonisasi rancangan pembentukan produk hukum daerah perlu didukung dengan sistem teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah administrasi serta proses pembahasan produk hukum daerah dengan Perangkat Daerah pemrakarsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Aplikasi Bahas Legislasi di Tangan Sekarang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

- Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG APLIKASI BAHAS LEGISLASI DI TANGAN SEKARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Aplikasi Bahas Legislasi Di Tangan Sekarang yang selanjutnya disebut Aplikasi Baladang adalah teknologi sistem informasi yang digunakan dalam rangka proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Aplikasi Baladang.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. memberikan kemudahan dalam proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah;

- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah; dan
- c. mewujudkan administrasi dalam proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang tertib, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. fungsi Aplikasi Baladang;
- b. pengelolaan Aplikasi Baladang;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

FUNGSI APLIKASI BALADANG

Pasal 4

Aplikasi Baladang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai sistem penunjang proses pengharmonisian produk hukum daerah; dan
- b. melaksanakan tertib administrasi.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI BALADANG

Pasal 5

- (1) Aplikasi Baladang dikelola oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Aplikasi Baladang dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Mei 2022

WALIKOTA PEKANBARU,
ttd.
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,
ttd.
MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


EDI SUSANTO
NIP. 19740331 200901 1 002